BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR : 002/KP.01.01/JI-33/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang perlu untuk menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2022;
b. Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2022;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara

Dipindai dengan CamScanner

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0971/BAWASLU/SJ/KP.04.00/IX/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2020 Nomor: 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KESATU : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung diberikan Upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini, berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 2 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Madiun
Nomor : 002/KP.01.01/JI-33/01/2022
Tanggal : 2 Januari 2022

DAFTAR NAMA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	KETERANGAN
1	IMAM MUCHTAR	Tenaga Pendukung
2	ADITYA NUR KHARISMA	Tenaga Pendukung
3	SAMSUL HADI	Tenaga Pendukung

Koordinator Sekretariat,

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si

Dipindai dengan CamScanner